



PENETAPAN
No. 40/Pdt.P/2020/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

DARPO, Tempat tanggal lahir Kediri, 28 Desember 1977, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat: di Dusun Parangagung, RT/RW 005/001, Ds. Asmorobangun Kecamatan: Puncu, Kabupaten Kediri untuk selanjutnya disebut -----
Sebagai..... PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dibawah Nomor Register Perkara : 30/Pdt.P/2020/PN.Gpr. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 28-12-1977 dengan nama **DARPO** dari pasangan suami isteri **KASNO** dengan **SUMIRAH**.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama **LI'AMAH** pada tanggal 7 Mei 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan nama, Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUDARPO**

Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2Q07) yang benar adalah tertulis dan terbaca **DARPO**;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama, Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUDARPO** menjadi tertulis dan terbaca **DARPO**;

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama, Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon dengan segala hormat, ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Mei 2007 dari nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUDARPO** menjadi tertulis dan terbaca **DARPO**, sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB YANG HILANG Nomot 421.3/097/418.47/2.84.01/2011 tertanggal 12-04-2011 .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Nomor: 35062082812770003 atas nama DARPO selanjutnya disebut bukti P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/13/V/2001 atas nama suami istri SUDARPO dan LI'AMAH disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-L-T-16122011-0169 atas nama DARPO anak ke-1, laki-laki dari pasangan suami istri KASNO dan SUMIRAH disebut bukti P-3;
4. Fotocopy KK Nomor: 3506080501111011 atas nama kepala keluarga DARPO selanjutnya disebut bukti P.4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah STTB Nomor: 421.3/097/418.47/204.01/2011 dari Dinas Pendidikan dan Olahraga atas nama DARPO disebut bukti P-5.
6. Surat Pernyataan Persetujuan/izin Keluarga dari istri Pemohon yang bernama LI'AMAH disebut bukti P-6;
7. Surat Keterangan dari Kantor Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Nomor: 470/43/418.87.02/2020 yang menerangkan nama DARPO adalah yang benar sesuai dalam KTP, KK disebut bukti P-7;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-6 dan P-7 adalah aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. ATIK CRISNAWATI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon.

Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 3 dari 7



- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 28-12-1977 dengan nama **DARPO** dari pasangan suami isteri **KASNO** dengan **SUMIRAH**.
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama **LI'AMAH** pada tanggal 7 Mei 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
- Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan nama, Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUDARPO** (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2Q07) yang benar adalah tertulis dan terbaca **DARPO**;
- Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama, Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUDARPO** menjadi tertulis dan terbaca **DARPO**;

2. Saksi **LI'AMAH** , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 28-12-1977 dengan nama **DARPO** dari pasangan suami isteri **KASNO** dengan **SUMIRAH**.
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama **LI'AMAH** pada tanggal 7 Mei 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
- Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan nama, Pemohon yang tertulis dan terbaca

Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARPO (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2Q07) yang benar adalah tertulis dan terbaca **DARPO**;

- Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama, Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUDARPO** menjadi tertulis dan terbaca **DARPO**;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7 serta keterangan saksi **ATIK CRISNAWATI** dan saksi **LI'AMAH** diperoleh fakta bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/13/V/2001 atas nama suami istri SUDARPO dan LI'AMAH yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan PUNCU tertulis dan terbaca SUGIK (bukti P-2) yang benar adalah nama SUDARPO tertulis dan terbaca DARPO sebagaimana bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon yang semula tertulis atas nama SUDARPO menjadi DARPO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Kitab undang-undang Hukum Perdata Jo.UU no. 4 tahun 1961 tentang ganti nama adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 206/13/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Mei 2007 dari nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUDARPO** menjadi tertulis dan terbaca **DARPO**, sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB YANG HILANG Nomot 421.3/097/418.47/2.84.01/2011 tertanggal 12-04-2011 .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020**, oleh **IMAM SANTOSO, S.H, M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut didampingi **RUMIYATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri Pemohon tersebut .

Hakim Tunggal

IMAM SANTOSO, S.H, M.H

Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 6 dari 7



RUMIYATI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000 - |
| 3. Panggilan | : Rp.125.000,- |
| 4. PNB/Panggilan P+T | : Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. 20.000, - |
| 6. Redaksi | : Rp. 10 .000,- |
| 7. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp.251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 7 dari 7